

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PT BLIP INTEGRATOR PROVIDER**

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 001/SPK/BLIP-DPS/I/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **2023**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Made Adiyasa Kurniawan**
Jabatan : **Owner (Pemilik)**
Alamat : **Jl. Airlangga No. 14, Mataram Barat, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83126**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemilik, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Johan Giri Wijaya**
Jabatan : **Direktur Operasional**
Alamat : **Lucky Square Kav.G,
Jl. Gunung Andakasa, Penamparan
Bali 80118**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Blip Integrator Provider [BLiP], selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui membuat perjanjian kerja sama mengenai penggunaan Tempat, Pemakaian Listrik untuk Data Center dan BTS yang berlokasi di tempat **PIHAK PERTAMA**.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan perjanjian ini adalah mengenai perjanjian untuk menggunakan tempat dan yang telah dimiliki **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Data Center, BTS untuk setiap perangkat – perangkat yang dipasang di lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan sistem pertukaran Jasa **PIHAK KEDUA**. Perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengikat **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kerjasama, sesuai ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

- 2.1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak selama 10 (*Sepuluh*) tahun terhitung sejak tanggal **07** bulan **Agustus** tahun **2023** sampai dengan tanggal **06** bulan **Agustus** tahun **2033**.
- 2.2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 5(lima) tahun berikutnya, terkecuali dari salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak Lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Masa Berlaku berakhir, bahwa akan ada perubahan Perjanjian atas kesepakatan bersama.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- 3.1 Cakupan lingkup kerjasama **PIHAK PERTAMA** adalah menyediakan fasilitas Tempat (1 titik ruang indoor dan 2 lokasi outdoor) dan Listrik yang akan digunakan **PIHAK KEDUA** untuk perangkat – perangkat berupa, Access Point, Switch Hub, UPS, ODC dan Box Panel serta perangkat pendukung Data Center dan lainnya.
- 3.2 Jumlah unit dan daya listrik untuk perangkat **PIHAK KEDUA** yang terpasang diatur berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan Data Center.

BIAYA - BIAYA

Pasal 4

- 4.1. Biaya – biaya untuk perjanjian sewa ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kompensasi berupa Bandwidth Dedicated sebesar 20 Mbps dan Bandwidth Broadband Business 50 Mbps Setiap bulan.
- 4.2. **PIHAK KEDUA** Memberikan fasilitas Bandwidth On Demand kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 7 kali dalam 1 bulan
- 4.3. **PIHAK KEDUA** memberikan perangkat access point indoor sebanyak 10 unit selama kontrak perjanjian kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**
- 4.4. Link *point to point* dari lokasi **PIHAK PERTAMA** ke lokasi OWNER, selama kontrak perjanjian kerjasama dengan bandwidth share dari **PIHAK PERTAMA**
- 4.5. **PIHAK KEDUA** akan diberikan akses untuk manage *hotspot system* dan mengatur *bandwidth management* pada router gateway **PIHAK PERTAMA**

KEPEMILIKAN ASSET

Pasal 5

Seluruh asset Ruang Server dan perangkat berupa Antenna, Access Point, Switch Hub, UPS dan Box Panel serta perangkat pendukung Data Center dan lainnya yang digunakan dalam rangka operasional ini adalah merupakan milik **PIHAK KEDUA**.

HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH

PIHAK

Pasal 6

- 6.1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban meliputi :
 - 6.1.1 Memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk meletakkan Ruang Server dan perangkat-perangkat Antena, dan Access Point beserta perangkat pendukungnya pada lokasi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 6.1.2 Berhak mengajukan keluhan terhadap **PIHAK KEDUA** bila terjadi gangguan yang disebabkan perangkat yang terpasang oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 6.1.3 Menyediakan listrik yang akan digunakan **PIHAK KEDUA** sebagai Power Supply untuk setiap perangkat Antenna, Access Point, Switch Hub, UPS dan Box Panel serta perangkat pendukung Data Center dan lainnya.
 - 6.1.4 **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika ada masalah yang terjadi pada listrik yang menyebabkan terganggunya operasional perangkat milik **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh putusnya aliran listrik oleh PLN atau *force majeure*.
- 6.2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban meliputi :
 - 6.2.1 Memperoleh ijin melakukan kegiatan instalasi, maintenance, dismantle dan akses 24 jam di Lokasi **PIHAK PERTAMA**.



- 6.2.2 **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan selama berada di Lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- 6.2.3 Mengganti beban biaya listrik yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah daya yang digunakan menyesuaikan dengan tarif PLN Nasional.

SANKSI-SANKSI

Pasal 7

- 7.1. **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan kontrak ini dan mengalihkan perangkat yang terpasang ke tempat lain apabila terjadi banyak gangguan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA**, sekaligus memutuskan Kontrak surat Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
- 7.2. Jika jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram.

KETENTUAN TERHADAP TUNTUTAN

Pasal 8

- 8.1. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan bertanggung jawab atas ketenangan serta kenyamanan kerja **PIHAK KEDUA** selama perjanjian kerja ini berlangsung.
- 8.2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan bertanggung jawab terhadap tindakan atau perbuatan **PIHAK KEDUA** yang melanggar hukum.
- 8.3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diderita **PIHAK KEDUA** sepanjang kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan dan dikelalaian **PIHAK KEDUA**.

PEMUTUSAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK

Pasal 9

- 9.1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sama sebelum masa kontrak berakhir, apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- 9.2. Perpanjangan kontrak kerjasama akan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang akan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak kerjasama berakhir.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- 10.1. Jika dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 10.2. Jika jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram.

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 11**

- 11.1. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan, menyatakan menyetujui dan menerima secara keseluruhan isi perjanjian ini.
- 11.2. Kedua belah pihak juga sepakat untuk bila dianggap perlu mengadakan tambahan dan atau perubahan yang merupakan Addendum atau amandemen terhadap perjanjian ini, sesuai jangka waktu.
- 11.3. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua, dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak serta bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mataram, 07 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

Made Adiyasa Kurniawan
Owner Nutana Hotel

PIHAK KEDUA

Johan Giri Wijaya
Direktur Operasional

Saksi
PIHAK PERTAMA



Dena Ayu Witayanti. A

Saksi
PIHAK KEDUA



Gede Hendy Hardiana
Manager AREA NTB